ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA WANGLUKULON KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS S-2009 040 AS
NO. INV. : S-2009/AS/040
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

EKO PRASETYO
NIM: CO1304065

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Eko Prasetyo** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 07 Mei 2009

Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
Nip. 195612201982031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eko Prasetyo ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Drs. H. Ach Yasin, M.Ag	Kemal Reza, S.Ag., MA
NIP.196707271996031002	NIP. 197507012005011008

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Drs. H. Sam'un, M.Ag	M.Romdlon, S.H., M.Hum	Drs.H.M.Zayin Chudlori, M.Ag
NIP.195908081990011001	NIP. 196212291991031003	NIP. 19561220198 2031003

Surabaya, Agustus 2009

Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama	: Eko Prasetyo
Nim	: C01304065
Semester	: X
Jurusan	: Ahwalus Syahsiyah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Tuban - Jawa Timur - Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA WANGLUKULON KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Juli 2009

Eko Prasetyo
Nim : C01304065

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah motivasi mempekerjakan anak di bawah umur bagi masyarakat Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban ? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban ?

Data dalam penelitan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan warga Desa Wanglukulon yang bersangkutan baik dari orang tua, anak, maupun dari badan/perorangan yang merekrut dan juga data yang menyangkut ketentuan hukum Islam yang menyangkut masalah pemeliharaan *(hadhonah)* yang selajutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan verifikatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mempekerjakan anak yang ada di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yaitu dengan motifasi mendidik anak dan mencari uang untuk membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi mempekerjakan anak adalah karena faktor ekonomi serta kurang tegasnya aparat untuk melaksanakan Undang-Undang yang sudah ada.

Bahwa Orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur dengan motivasi mendidik anak maka menurut hukum Islam diperbolehkan karena kewajiban dasar orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, dan orang tua yang mempekerjakan anak dengan motivasi mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik, jiwa dan mentalnya, sesuai dengan *maslahah mursalah* yang menggunakan prisip *maslahah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan membahayakan keturunan. Maka dilarang menurut hukum Islam.

Orang tua yang ada di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban hendaknya tidak menyuruh anaknya bekerja untuk mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik, jiwa, serta mentalnya karena kewajiban dasar orang tua adalah memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB II PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Kajian Pustaka 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kegunaan Penelitian 6
F. Definisi Operasional 17
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KEWAJIBAN BEKERJA DALAM ISLAM

A. Pengertian Anak 16
B. Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang 17
C. Hukum Islam Tentang Mempekerjakan Anak 22
D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak 28

BAB III MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA WANGLUKULON KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Wanglukulon Beserta Masyarakatnya 39
1. Tinjauan Geografis 39
2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya 41
3. Kondisi Sosial dan Keagamaan 45
B. Gambaran Motivasi Mempekerjakan anak di Bawah Umur 47
1. Gambaran motivasi Anak Bekerja 47
2. Kondisi Ekonomi Orang Tua 51
3. Kondisi Keagamaan Orang Tua 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA WANGLU KULON KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Terhadap Motivasi Mempekerjakan Anak di bawah Umur 55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran-Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 42
2. Penduduk Desa Wanglukulon Menurut Mata Pencaharian 43
3. Penduduk Desa Wanglukulon Menurut Pendidikan 45
4. Lembaga Pendidikan Desa Wanglukulon 46
5. Pendidikan Anak di Desa Wanglukulon 50
6. Penghasilan Pekerjaan Orang Tua 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah hati. Belahan jantung bagi setiap orang dalam hidupnya. Kehadiran seorang anak akan mengubah segalanya menjadi baru. Kepada mereka segenap pahala akan dilipat gandakan, begitu pula keberkahan, rezeki, rahmat, serta pahala. Akan tetapi semua ini tidak akan begitu saja jatuh dari langit. Pendidikan yang baik merupakan prasyarat pokok dalam membentuk kepribadiannya sebagai agen moral. Anak akan menjadi perhiasan damai yang sesungguhnya jika perhiasan dilakukan secara komprehensif.[1]

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa. Pada intinya lembaga keluarga terbentuk melalui pertemuan suami istri yang permanen dalam masa yang cukup lama sehingga berlangsung proses reproduksi. Dalam bentuknya yang paling umum dan sederhana, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dua komponen yang pertama, ibu dan ayah,

[1] Muhammad Ali Alhasyimi, *Sosok Pria Muslim*, hal. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak khususnya pada usia dini. Keduanya adalah pengasuh utama dan pertama bagi sang anak dalam lingkungan keluarga, baik karena alasan biologis maupun psikologis.[2]

Tugas menyiapkan generasi penerus syang berkualitas adalah tugas utama dari suami dan istri. al-Qur'an memerintahkan agar suami dan istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah sebagaimana firman Allah SWT.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافواعليهم فليتقوا الله وليقولواقولا سديدا

(النساء: ٩)

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (An-Nisa' : 9).[3]

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal. Baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah. [4] Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang.

---

[2] Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*, hal. 5-6
[3] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 166
[4] Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, hal. 87-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan keduniawian ditujukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan keagamaan dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

Hubungan antara orang tua dan anak berpijak pada perikatan darah. Karenanya, tidak dapat dipisahkan dengan cara apapun itulah sebabnya, keluarga juga mempunyai fungsi edukasi. Fungsi edukasi ini. Secara umum mengandung beberapa prinsip antara lain: [5] *Pertama*, Orang tua tidak menjadi penyebab kesengsaran bagi anak-anaknya dimasa depan. *Kedua*, Anak-anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan dan fitnah bagi kedua orang tuanya

Tanggungjawab dalam artian luas dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Oleh karena itu, terpaut satu amanat suci, yaitu pendidikan anak menurut cara Islam yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah akhlakul karimah[6]

Namun tidak semua orang tua seperti itu yaitu mengasuh dan mendidik anak nya dengan baik, di mana ada orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur yang seharusnya mereka hanya bertugas untuk belajar mencari ilmu, mencari pengalaman sebagai bekal nanti kelak ketika dewasa seperti halnya sebagian anak yang ada di Desa Wanglukulon.

Dalam realita di masyarakat hal seperti itu terjadi, di mana orang tua bekerja, akan tetapi uang yang di dapat hanya cukup untuk kebutuhan makan

---

[5] *Ibid*, hal. 79

[6] Muhammad Ali Alhasyimi, *Sosok Pria Muslim*, hal. 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari, ataukah mereka bermalas-malasan/tidak bersungguh-sungguh untuk bekerja sehingga uang yang didapat hanya sedikit. Dan akhirnya anak yang masih di bawah umur dipekerjakan kepada Lembaga/Perorangan untuk menanggung beban keluarga.

Anak yang masih di bawah umur dengan segenap cara dan usaha yang keras harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan orang tua bekerja tidak semaksimal mungkin, mereka kurang bersungguh-sungguh untuk bekerja (bermalas-malasan). Kebutuhan keluarga yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung-jawabnya tidak dilakukan dengan baik dan akhirnya anak yang menjadi korban. Sehingga dalam keluarga tersebut tidak ada kesinambungan antara orang tua dan anak. Hal tersebut tentunya sangat menyusahkan anak bila terus berkelanjutan

Kejadian seperti ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab, seharusnya orang tua yang berkewajiban untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan anak berhak untuk mendapatkan makan, pakaian, biaya pendidikan dan sebagainya.

Dari uraian di atas sangat penting kiranya mengetahui motivasi mempekerjakan anak di bawah umur, padahal orang tuanya masih sehat dan masih kuat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah motivasi mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

C. Kajian Pustaka

Masalah yang penulis angkat sebagai skripsi yang merupakan karya ilmiah dalam menempuh program SI ini memang bukan masalah yang baru, tetapi pembahasan yang terkait dengan persoalan tersebut bukan merupakan penjiplakan dari skripsi yang terdahulu. Skripsi ini pernah dibahas oleh saudari Maryah Ulfa yang berjudul "*Pandangan hukum Islam tentang sanksi hukum atas kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam pasal 88 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*". Yang membahas tentang sanksi hukum bagi para pelaku tindak eksploitasi seksual anak pada pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 ditinjau dari hukum Islam dan hanya berkisar tentang kajian buku.

Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang mempekerjakan anak yang dilakukan oleh orang tua yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana hal tersebut bisa terjadi dengan mencari istinbaṭ hukum melalui uṣul fiqh, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian-kajian fiqh yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Dan dalam bahasan ini juga menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam beserta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/ 1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja sebagai landasan pembahasan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui motivasi mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

   Riset ini dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktis

Riset ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dalam hukum Islam bagi orang tua dalam memelihara anak.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka kami memberikan definisi operasional sebagai berikut

1. Analisis Hukum Islam : Penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dsb[7]. Sehingga menghasilkan istinbat hukum melalui ushul fiqh yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-hadis.
2. Mempekerjakan : Tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras (jasa atau kemampuan) seseorang yang belum dewasa, termasuk anak yang masih dalam kandungan untuk memperoleh keuntungan (nilai ekonomis) dari

[7] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.[8]

3. Di bawah umur : Anak yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki/belum berusia 15 tahun.[9] Anak yang belum berusia 16 tahun.[10] Anak yang belum berusia 21 tahun.[11] Anak yang Belum berusia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan.[12] Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.[13] Disini penulis memakai anak yang belum berusia 15 tahun sebagai anak yang masih di bawah umur karena sesuai dengan hukum Islam dan ditunjang dengan KUHPidana.

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

   a. Data tentang anak di bawah umur yang dipekerjakan di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

---

[8] *Undang-Undang Perlindungan Anak*, hal. 89-90
[9] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hal. 317
[10] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal. 33
[11] *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 114
[12] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, hal. 13-14
[13] *Undang-Undang Perlindungan Anak*, hal. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang motivasi mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

c. Data yang menyangkut ketentuan hukum Islam tentang pemeliharaan anak.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

1) Responden

a). Anak yang dipekerjakan di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

b). Para orang tua, badan/Perorangan yang merekrut di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

2) Informan

a). Tokoh Masyarakat

b). Tokoh Agama

b. Sumber data Sekunder

Buku-buku/kajian pustaka yang menyangkut tentang pemeliharaan anak antara lain:

1) Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta : Prenada Media Group, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Abu Huraerah, *Child Abous (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*, Bandung : Nuansa, 2007.

3) Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2002.

4) Al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar al-Qalam, 1987.

5) Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Risalah Gusti: 1994.

6) Anwar Sanusi, *Jalan Kebahagiaan*, Jakarta : Gema Insani, 2006.

7) A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, Bandung : Mizan, 1998.

8) A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta : LeKPIM Bekerjasama Dengan Mitra Pustaka, 1999.

9) Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya : Air Langga University Press, 2003.

10) Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 1998.

11) Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

12) Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah*, Jakarta : PT Rineka Cipta,1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Kelurga*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999

14) Hammudah, Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984

15) Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997

16) Lanny Ramli, *Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Surabaya : Air Langga University Press, 1998.

17) Malik Ibn Anas, *al-Muwattha'*, Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, 1988.

18) Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

19) Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000.

20) M. Jawad Mugniyah, *Terjemah Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa : Masykur dkk, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001.

21) Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

22) Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Bahry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

23) Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur : Prenada Media, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

24) Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006.

25) *UU. RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya*

26) *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*

27) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya.*

28) *UU. RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya.*

29) *UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasannya.*

3. Teknik Penggalian Data

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Wanglukulon, terutama mengenai fakta yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Interview (wawancara)

Yaitu dengan melakukan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan tujuan penyelidikan. Dalam penulisan ini digunakan interview bebas terpimpin dalam arti, pertanyaan-pertanyaan sudah tersusun secara lengkap namun dalam penyampaiannya dilakukan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang sudah tersusun. Interview ini dilakukan kepada.

1). Responden

a). Anak yang dipekerjakan di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

b). Para orang tua, badan/Perorangan yang merekrut di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

2). Informan

a). Tokoh Masyarakat

b). Tokoh Agama

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu memilih dan menyeleksi data-data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi[14] dan keseragaman dalam permasalahan

b. *Analizing,* yaitu kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar

[14] Relevansi = Hubungan; keterkaitan, *Lihat Kamus Ilmiah Populer,* hal. 666

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

a. Dalam penelitian ini, data yang di dapat dari "Mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban" dideskripsikan[15] kemudian dianalisis. Dengan demikian penelitian ini terwujud dalam bentuk *deskriptif analytic* serta tergolong dalam penelitian *kualitatif*(non statistic).

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terangkai dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait secara sistematis.

Bab pertama adalah bab pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kewajiban anak dalam bekerja, yang meliputi pengertian anak, mempekerjakan anak menurut undang-undang, hukum Islam tentang mempekerjakan anak, kewajiban orang tua terhadap anak.

Bab ketiga adalah mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglu kulon yang meliputi gambaran umum Desa Wanglukulon beserta masyarakatnya yang berisi tinjauan geografis, kondisi ekonomi dan sosial budaya, kondisi sosial dan keagamaan. Gambaran motivasi mempekerjakan anak di bawah umur yang

[15] Deskripsi = Gambaran; uraian; lukisan; karangan yang melukiskan sesuatu, Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, hal. 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisi gambaran motivasi anak bekerja, kondisi ekonomi orang tua, kondisi keagamaan orang tua.

Bab Keempat adalah analisis terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang meliputi analisis terhadap motivasi mempekerjakan anak di bawah umur, analisis hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEWAJIBAN ANAK DALAM BEKERJA

A. Pengertian Anak

1. Anak Menurut KUHP

Berdasarkan KUHP bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 16 tahun.

Pasal 72

(1) *"Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut oleh pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama berada di bawah pengampunan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu".*[1]

Pasal 82

(4) *"ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatanbelum berumur enam belas tahun".*[2]

2. Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Anak menurut pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum melangsungkan perkawinan.[3]

---

[1] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 33*
[2] *Ibid*, hal. 37
[3] *Undang-undang Perkawinan Indonesia*, hal. 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Anak Menurut Islam

Anak dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Walad*, jamak dari *Aulad* artinya turunan kedua manusia yang masih kecil.[4] Dan di dalam Fiqih Lima Madzab, Anak adalah mereka yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki/belum berusia 15 tahun.[5]

B. Mempekerjakan anak menurut Undang-Undang

1. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak dewasa ini banyak menjadi sorotan karena oleh berbagai pihak dipandang kurang layak dan memiliki arti konotasi sebagai eksploitasi ekonomi. Namun sebelum membahas tentang definisi dari istilah pekerja anak perlu sekiranya mengetahui definisi dari tenaga kerja dan pekerja karena dalam dunia kerja kedua istilah tersebut, dapat menentukan definisi dari istilah pekerja anak.

Istilah tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan istilah pekerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.[6]

---

[4] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, juz 1, hal. 141
[5] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hal. 317
[6] Lanny Ramli, *Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia*, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Tenaga Kerja (sekarang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menggunakan istilah "anak-anak yang terpaksa bekerja" sebagai pengganti istilah buruh anak. Biro Pusat Statistik (sekarang Badan Pusat Statistik) memakai istilah "anak-anak yang aktif secara ekonomi". Sedangkan ILO/ OPEC (Organisasi Buruh International/Program International Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral.[6]

Pengertian pekerja secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.[7] Soetarso dalam bukunya Praktek Pekerjaan Sosial mengungkapkan pekerja anak adalah:

a) *Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, disektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami pelemahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (abused), dieksploitasi (exploited), dan ditelantarkan (neglected).*
b) *Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, disektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-perundangan (khususnya di bidang*

---

[6] Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi revisi*, h. 80
[7] Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau di eksploitasi, ada pula yang tidak.[8]

Soetarso menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain bukan untuk membantu mencari nafkah, tetapi memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap kewirausahaan sejak dini, dan kegiatannya tersebut tidak mengganggu proses belajar disekolahnya.[9]

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Soetarso di atas batasan pekerja anak bukan disebut sebagai eksploitasi ekonomi dispesifikasikan dalam arti diperjelas unsur-unsurnya yaitu ketika dalam bimbingan orang tua atau keluarga, ketika tidak ada paksaan untuk bekerja dari orang tua atau keluarga, ketika tidak dimaksudkan untuk mencari nafkah, ketika untuk kepentingan pendidikan dan kreativitas anak, dan ketika anak masih dapat menjalankan rutinitas bersekolah sesuai dengan tingkat pendidikanya.

Jika beberapa unsur tersebut tidak dapat terpenuhi maka bagaimanapun istilah pekerja anak/buruh anak merupakan tindakan eksploitasi ekonomi.

---

[8] Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi revisi*, h. 81
[9] ibid, hal.82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Menurut UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Di Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan Indonesia tidak lepas dari dunia perindustrian. Dunia industri di Indonesia membutuhkan peraturan untuk melindungi karyawan-karyawan terkait dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak buruh, hak asasi manusia, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam dunia perburuhan demi tercapainya pembangunan perindustrian yang harmonis. Pada tanggal 25 Maret 2003 disahkan UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.[10] Dalam UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak

Pasal 69

1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yangberumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

2). Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali,
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. Waktu kerja maksimum 4(empat) jam,
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
3. Keselamatan dan kesehatan kerja,
4. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
5. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

[10] UU RI No. 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Lembar Pengesahan Presiden RI oleh Megawati Soekarnoputri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.[11]

Anak boleh dipekerjakan oleh pengusaha dalam usia 13 samapi 15 tahun dengan ketentuan-ketentuan diatas. Dan anak diperbolehkan bekerja dalam usaha keluarganya dengan atau tanpa perjanjian yang jelas.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat 1 bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. *Diskriminasi,*
b. *Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,*
c. *Penelantaran,*
d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,*
e. *Ketidakadilan, dan*
f. *Perlakuan salah lainnya.*[12]

Pasal 66

1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,

2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi,

---

[11] UU RI No. 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 68 dan 69

[12] UU RI No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 13 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.*

3) *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*[13]

C. Hukum Islam tentang mempekerjakan anak

Dalam masalah kerja ini, agama Islam telah menetapkan garis besar. Tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuka hatinya saja, melainkan diadakan garis penentuan, mana yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana yang tidak diperbolehkan, ditinjau dari kepentingan umum. Pembagian ini berlandaskan pokok pendirian, bahwa segala jalan dan cara untuk memperoleh harta, kalau disitu kedua belah pihak mendapat manfaat dan dilakukan dengan kerelaan satu dengan yang lain serta menurut keadilan.[14] Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29-30 sebagai berikut :

ياايهاالذين امنوالاتاءكلواامولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما (النساء :٢٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(an-Nisa' : 29)[15]

---

[13] *Ibid*, Pasal 66
[14] Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah*, hal. 54
[15] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (النساء : ٣٠)

Artinya : *"Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah"* (An-Nisa' : 30).[16]

Larangan membunuh diri dalam ayat tersebut di atas mengandung dua pengertian yaitu : *Pertama*, melarang yang satu membunuh yang lain, *Kedua*, melarang membunuh diri sendiri. Kesimpulannya setiap perbuatan yang membinasakan orang lain, guna mencari keuntungan diri sendiri, berarti merusak orang lain dan akibatnya membukakan jalan kerusakan bagi diri sendiri. Karena itu, perbuatan demikian tidak dapat dimasukkan dalam golongan tindakan menurut hukum.[17]

Mengenai anak yang bekerja, istilah itu sendiri senantiasa memunculkan berbagai interpretasi yang lebih menjurus kepada soal-soal negatif, seperti isu kemiskinan, keterpaksaan dan kekerasan. Nabi sangat menyadari posisi dilematis ini. Karena itulah beliau menyatakan:

...وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا (رواه مالك)[18]

[16] *Ibid*, hal. 122
[17] *Ibid*, hal. 54
[18] Malik Ibn Anas, *al-Muwattha'*, hal.1553

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kata *idha lam yajid saraqa* dapat dipahami bahwa fenomena pekerja anak bukanlah fenomena normal. Semua itu lahir dari kemiskinan, yang jika tidak terpenuhi mereka akan terjebak pada pencurian.

Termasuk dalam kategori melindungi keselamataan dan kesehatan kerja adalah dengan memberinya hak istirahat. selaras dengan misi Islam untuk menghilangkan eksploitasi terhadap makhluk, termasuk anak. Tidak memberi kesempatan istirahat secara cukup terhadap anak termasuk bagian dari eksploitasi, yang merupakan kesalahan besar dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

...لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا(الطلاق : ٧)

Artinya"... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi ;

دراءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik kemaslahatan".*[19]

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".[20]

Dalam masalah nafkah anak mempunyai kewajiban dasar kepada orang tuanya yaitu; Menurut Maliki, Anak wajib memberikan nafkah kepada orang

[19] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, hal. 121
[20] *Ibid*, hal. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuanya, bahkan menambahkan seorang anak yang kaya juga wajib memberi nafkah kepada *khadam* (pelayan) ayah ibunya yang miskin sekalipun mereka berdua tidak membutuhkan pelayan. Hanafi : anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena miskinnya anak menafikan kewajibannya. Imamiyah dan Syafi'I : Para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan.[21] Hakikatnya Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri.

Batasan kedewasaan dalam Islam telah di jelaskan oleh Rasulullah yaitu umur 15 tahun dalam hadis Nabi sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فالقتال,واناوابن اربع عشرة سنة فلم يجزنى, وعرضنى يوم الخندق واناابن خمس عشرة سنة فاجازنى قال نافع : فقدمت على عمربن عبد العزيزرضي الله عنه وهو يومئد خليفة فحدثته هذاالحيث فقال : ان هذاالحد بين الصغير والكبيرفكتب الى عماله ان يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة : ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال (رواه البخاري)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a: Rasulullah Saw. Memeriksa saya pada waktu akan pergi ke Perang Uhud, sedangkan saya ketika itu masih berumur empat belas tahun, lalu beliau tidak tidak memperbolehkan saya turut berperang. Kemudian pada waktu akan pergi ke perang khandaq, beliau memeriksa saya lagi, sedangkan saya

[21] Muhammad Jawad Mugniyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab*, Alih bahasa: Masykur dkk, hal. 431-432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika itu berumur lima belas tahun, maka beliau memperbolehkan saya turut berperang. Nafi' berkata, kemudian saya pergi menemui "umar bin Abd Al-Aziz, yang ketika itu dia sudah menjadi khalifah, dan menceritakan hadis tersebut kepadanya. Kemudian dia berkata, hadis inilah yang menjelaskan batas anak kecil dan dewasa. Kemudian dia menulis surat kepada semua pegawainya agar mereka mewajibkan anak yang sudah berumur lima belas tahun untuk melakukan perintah agama, sedangkan anak yang masih berumur di bawahnya berada dalam tanggungan keluarganya"."[22]

Dalam Ushul Fiqih juga terdapat prinsip kemaslahatan yang dipergunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam. Yaitu *maslahah mursalah.* Berangkat dari pengertian *maslahah mursalah* yang merupakan penggabungan dari kata *maslahah* yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan" dan kata *mursalah* yang berarti "diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)". Perpaduan dua kata menjadi *maslahah mursalah* yang berarti "prinsip kemaslaḥatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam.[23] *Maslaḥah mursalah* mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelaggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip "*maslahah dharuriyah*". *Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang

[22] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari* 11, hal. 158
[23] Chaerul Uman, *Uṣul fiqh I*, h. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada 5 (lima) perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:

a. Memelihara agama adalah kewajiban jihad, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.
b. Memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidup untuk tujuan memelihara jiwa manusia agar dapat hidup, tumbuh dan bekembang secara layak yaitu adanya keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan, pekerjaan, kemerdekaan, keselamatan, bebas dari penganiayaan, kesewenang-wenangan).
c. Memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan. Disini manusia diwajibkan memelihara akalnya dari sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, minuman keras misalnya karena akal adalah sesuatu yang membuat kita menjadi manusia paling sempurna dan membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya.
d. Memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Disini manusia diwajibkan memelihara kemurnian keturunan dan generasi penerus yang berkualitas.
e. Memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian, larangan riba sera keharusan bagi orang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pemiliknya. Termasuk juga pengaturan dalam hal muamalah, pengakuan formalitas atas hak milik untuk menjaga perekonomian bangsa.

D. Kewajiban orang tua terhadap anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang Perkawinan bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[24]

Dalam KHI Pasal 80 Ayat 4 disebutkan bahwa kewajiban suami istri diantaranya:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri,*
b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,*
c. *Biaya pendidikan bagi anak.*[25]

Ketentuan tentang pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

Pasal 104

1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan

---

[24] UU RI No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 45

[25] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 Ayat 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya,

2) *Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.*

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*
b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya*
c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*[26]

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.*
b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak terdiri dari 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi yaitu pemeliharaan anak, nafkah anak dan pendidikan anak.

1. Pemeliharaan terhadap anak

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah "*hadhanah*". Arti *hadhanah* menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan". Secara istilah berarti "pendidikan

[26] ibid, Pasal 104 dan Pasal 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu."[27]

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Orang tua dianjurkan untuk berbuat baik pula pada anak-anaknya (yang membutuhkan) terutama dibidang pendidikan dan mengajar mereka secara layak. Tanggung jawab seorang Muslim atas kesejahteraan anak-anak mereka merupakan prioritas utama.[28]

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.[29]

Dengan begitu orang tua yang tidak memiliki perhatian serius terhadap anak dengan tidak memberikan bimbingan tentang hal-hal positif dan bermanfaat, berarti mereka telah dengan sengaja melakukan tindakan kriminal dengan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kegelapan. Sudah maklum, bahwa dedukasi moral anak serta kerusakan moral lainnya, banyak disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam memperhatikan pendidikan anak serta memperkenalkan mereka kepada

---

[27] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 175
[28] Mahmudah Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim*, hal. 256
[29] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama (kewajiban dan anjuran), terutama pada saat mereka masih dalam periode-periode awal perkembangan fisik ataupun psikisnya. Akibatnya anak-anak tidak mampu membahagiakan dirinya sendiri, apalagi membahagiakan orang tuanya.[30]

2. Nafkah kepada Anak

Nafkah dalam arti bahasa memiliki makna uang, dirham atau yang sejenisnya dari harta benda.[31] Sedangkan ditinjau dari segi syara' artinya amemenuhi apa yang dibawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya

Allah Berfirman Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. al-Baqarah: 233)[32]

Bahwa dalam ayat di atas yang berkewajiban memberikan nafkah (merupakan bagian dari pemeliharaan anak) adalah ayah dan ibu yang saling berbagi tugas.

---

[30] Muhyiddin Abdul Hamid, *kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, hal. 151
[31] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, hal. 756
[32] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan), selama mereka masih dibawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi) sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini bersifat temporer (tidak selamanya). Dalam arti, jika seorang anak laki-laki sudah bisa berdikari dan anak perempuan sudah resmi berada di bawah tanggung jawab seorang suami, kewajiban tadi dengan sendirinya menjadi sirna.[33]

Islam menetapkan bahwa kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kepada para putra-putinya selama masih kanak-kanak sampai menginjak usia belum dewasa, dan menetapkan hak memberi nafkah kepada putranya yang sudah dewasa jika mereka tidak mempunyai kemampuan mencari nafkah sendiri karena ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama dan diakui kebenarannya oleh syari'at Islam seperti sakit, lumpuh, dan sebagainya. Hal demikian dimaksudkan agar ikatan antara orang tua dan anak dapat terjalin terus dan hubungan social antara keduanya semakin kukuh.[34]

Pemeliharaan anak juga diartikan bukan hanya sekedar pemenuhan dari kebutuhan jasmani akan tetapi juga pemenuhan

---

[33] Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, hal. 131
[34] A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah dalam Kulurga Islam*, hal. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan rohani, Allah SWT berfirman dalam Surat at-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (Q.S. at-Tahrim: 6)[35]

Pada ayat di atas orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

3. Pendidikan terhadap Anak.

Istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan pendidikan dalam Islam adalah *tarbiyah*. Penjelasan yang umum terhadap istilah ini adalah pengajaran bagi anak-anak sehingga mencapai kedewasaan yang optimal. Dalam konsep Islam setiap anak yang terlahir dalam keadaan *fitri* (suci) dan memiliki potensi bawaan yang dibawa sejak lahir. Potensi tersebut meliputi potensi religius dan rasional (akal). Proses pendidikan pada dasarnya membantu mengembangkan potensi yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal, sehingga ia mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.[36] Allah SWT Berfirman:

---

[35] ibid, h. 951

[36] Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.(QS Al-Mujadalah: 11)[37]

Orang tua wajib memberikan pendidikan kerada anak sedari dini. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi.[38] Pendidikan sangatlah penting untuk kelangsungan hidup anak untuk persiapan anak dalam menghadapi hidup ketika dewasa, pendidikan dapat diartikan secara profesional. Profesional berarti pendidikan diberikan oleh tenaga pengajar dari Instansi Pendidikan Pemerintah atau Instansi tertentu yang diakui. Dalam Islam orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak.

Secara edukatif – metodologis, mengasuh dan mendidik anak (perempuan dan laki-laki), khususnya dilingkungan keluarga memerlukan kiat-kiat atau metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Namun ada beberapa metode yang patut digunakan antara lain :[39]

a). Pendidikan melalui pembiasaan

Pengasuhan dan pendidikan dilingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak

---

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 910-911
[38] A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, h. 135
[39] Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral agama sebaiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara ibadah (sholat), bacaan al-Qur'an doa-doa dan seterusnya. Orang tua diharapkan membiasakan diri untuk itu semua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thoha ayat 132 sebagai berikut

واءمر اهلك بالصلوة واصطبرعليها

Artinya : *"Dan perintahkanlah kepada keluargamau mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya..." (QS. Thaha : 132).*[40]

Pada masa bayi dan kanak-kanak alam pemikiran masih suci, ibarat kertas putih yang belum ada tulisannya apapun diatasnya, sebenarnya adalah masa yang paling tepat untuk merekamkan nilai-nilai kehidupan yang luhur dan terpuji. Hubungan kedua orang tua yang mesra, hangat penuh kasih sayang yang sehat, sangat bermanfaat dalam usaha pengembangan dari masa-masa selanjutnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.[41]

b). Pendidkan dengan keteladanan

Anak-anak khususnya pada usia dini selalu meniru apa yang dilakukan orang disekitarnya. Apa yang lakukan orang tua akan ditiru

---

[40] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 492
[41] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, hal. 90-91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diikuti anak. Metode keteladanan memerlukan sosok pribadi yang secara visual dapat dilihat, diamati, dan dirasakan sendiri oleh anak sehingga mereka ingin menirunya. Penanaman nilai-nilai moral, kejujuran, tolong menolong, disiplin dan kerja keras, dapat dilakukan melalui tindakan nyata orang tua. Seperti tidak bertengkar dihadapan anak, tidak berbohong atau membohongi anak, dan sebagainya.[42]

Jika anak terdidik dalam suasana kejujuran yang baik, maka ia pasti akan keluar menuju kehidupan sebagai seseorang yang jujur.[43] Orang tua juga perlu mengarahkan anak-anaknya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam khusunya di waktu masih kecil karena kebiasaan yang jelek akan mempengaruhinya sampai mereka dewasa.

c). Pendidkan melalui nasihat dan dialog

Penanaman nilai-nilai keimanan, moral agama atau akhlak serta pembentukan sikap atau perilaku merupakan proses yang sering menghadapi hambatan dan tantangan. Terkadang anak-anak terasa jenuh, bahkan mungkin menentang dan membangkang. Orang tua seharusnya memberikan perhatian, melakukan dialog, dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang dihadapi anak. Orang tua

[42] Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 32
[43] Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, hal. 76-77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka.[44]

Cara mendidik anak dengan nasihat sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 13 sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : "*Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya:" hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar" (Q. S. Luqman :* 13).[45]

Ayat diatas menceritakan bahwa Luqman menggunakan kalimat nasihat, yaitu agar anaknya tidak menyekutukan Allah SWT.[46] Orang tua juga harus bersikap lembut dalam memberikan nasihat kepada mereka, dengan cara yang bijaksana sehingga ketika anak berbuat kesalahan bisa berpikir dengan jernih dan sadar akan kesalahan yang dilakukannya.

d). Pendidikan melalui pemberian penghargaan atau hukuman.

Menanamkan nilai-nilai moral keagamaan, sikap dan perilaku juga memerlukan pendekatan atau metode dengan memberikan penghargaan atau hukuman. Penghargaan memang harus diberikan

---

[44] Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 34
[45] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 654
[46] Anwar Sanusi, *Jalan Kebahagiaan*, hal. 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada anak-anak yang memang harus diberi penghargaan. Metode ini secara langsung juga menanamkan etika perlunya menghargai orang lain.[47] Penghargaan juga perlu diberikan kepada anak rajin sholat, puasa dan yang menyangkut sesuatu kebaikan, maka diberikan hadiah dan sebaliknya jika anak malas maka harus ditegur.

Dengan begitu orang tua yang tidak memiliki perhatian serius terhadap anak dengan tidak memberikan bimbingan tentang hal-hal positif dan bermanfaat, berarti mereka telah dengan sengaja melakukan tindakan kriminal dengan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kegelapan. Sudah maklum, bahwa dedukasi moral anak serta kerusakan moral lainnya, banyak disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam memperhatikan pendidikan anak serta memperkenalkan mereka kepada agama (kewajiban dan anjuran), terutama pada saat mereka masih dalam periode-periode awal perkembangan fisik ataupun psikisnya. Akibatnya anak-anak tidak mampu membahagiakan dirinya sendiri, apalagi membahagiakan orang tuanya.[48]

---

[47] Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 336-37
[48] Muhyiddin Abdul Hamid, *kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, hal. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA WANGLUKULON KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Wanglukulon Beserta Masyarakatnya

1. Tinjauan Geografis

Desa Wanglukulon terletak pada ketinggian 42 m diatas permukaan laut. Berdasarkan topografis[1] permukiman tanahnya datar dan banyak pertaniannya. Desa Wanglukulon beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1470 mm pertahun.[2] Desa Wanglukulon yang merupakan daerah penelitian terletak dibagian timur dari Kecamatan Senori dengan jarak 1 km, dari kota Tuban arahnya ke utara dengan menempuh jarak 60 km.

Batas–batas administratif Desa Wanglukulon adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sendang

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banyurip

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatisari

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wangluwetan

---

[1] Topografis = Mengenai uraian tentang suatu tempat atau daerah berdasarkan peta, lihat Kamus Ilmiah Populer, hal. 754

[2] Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Wanglukulon Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Wanglukulon terletak di sebelah timur Kecamatan Senori dengan batas wilayah barat kecamatan bangilan, sebelah timur dan utara kecamatan singgahan, dan di sebelah selatan perbatasan langsung dengan kabupaten bojonegoro[3].

Kecamatan Senori memiliki 12 desa yaitu :

a. Desa Wanglukulon
b. Desa Wangluwetan
c. Desa Sendang
d. Desa Jatisari
e. Desa Leran
f. Desa Kaligede
g. Desa Punten
h. Desa Malo
i. Desa Wonosari
j. Desa Banaran
k. Desa Banyuurip
l. Desa Joho

Dan Desa Wanglukulon ini memiliki luas tanah 3350 ha, dengan rincian sawah irigasi 950 ha, sawah tadah hujan 2203 ha, tanah kering/ tegal 85 ha. Pemukiman pejabat pemerintah 4 ha, pemukiman ABRI 1 ha,

[3] Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Wanglukulon Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuburan 2 ha dan yang lainnya adalah tanah perumahan penduduk.[4] Desa Wanglukulon ini memiliki 4 pendukuhan yaitu :

a. Dukuh Krajan
b. Dukuh Gayu
c. Dukuh Ngebrak
d. Dukuh Lor kali.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Desa Wanglukulon ini memiliki wilayah yang luas dan dibagi dalam 4 pendukuhan dan tiap pendukuhan dipimpin oleh seorang kepala dukuh.

Di Desa wanglukulon ini sebagian besar tanahnya dimanfaatkan untuk bercocok tanam, seperti pertanian dan perkebunan. Tanah pertanian yang ada di desa Wanglukulon ini sebagian besar pengairan sawahnya adalah menggunakan air dari sumber mata air yang berada di kecamatan lain yaitu Kecamatan Bangilan melalui desa tetangga yaitu Desa Sendang. Bagi tanah tadah hujan maka pengairannya hanya mengandalkan dari air hujan saja, sehingga tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Wanglukulon ini.

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya

Wilayah Desa Wanglukulon memiliki jumlah penduduk 3.929 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.691 jiwa dan

[4] Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Wanglukulon tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk perempuan sebanyak 2.238 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang paling banyak adalah perempuan. Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk. Karena diakibatkan adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Disamping itu juga adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota di luar wilayah Tuban. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dibedakan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini[5]:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	1.691 jiwa
2.	Perempuan	2.238 jiwa
	Jumlah	3.929 jiwa

Sumber : Daftar isian data dasar profil Desa/Kelurahan Wanglukulon tahun 2007

Bila dilihat dari segi persebaran dan mata pencahariannya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sector pertanian. Sebagaian lainnya memiliki pencaharian yang beragam antara lain sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha jasa, dan buruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

[5] Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Wanglukulon tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari banyaknya penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat di table 2 berikut ini: [6]

Tabel 2

Penduduk Desa Wanglukulon Menurut Mata Pencaharian.

No	Jumlah Mata Pencaharian Pokok	Jumlah Jiwa
1	Pertanian	
	- Petani pemilik/ penggarap	275
	- Buruh Tani	938
2	Mata pencaharian jasa	
	- Pengusaha jasa	10
	- Pekerja disektor jasa	691
	- Industri kecil	17
3	Mata Pencaharian	
	- PNS/ TNI/ POLRI	36
	- Lain-lain	50
	Jumlah	2000

Sumber : Daftar isian data dasar profil Desa/Kelurahan Wanglukulon tahun 2007

Dari data di atas mayoritas penduduk Desa Wanglukulon ini bekerja sebagai petani penggarap dan sebagai buruh tani. Dan menurut data diatas dalam bidang mata pencahariannya suami istri bekerja dan bahkan anak yang masih dibawah umur juga bekerja sebagai buruh tani, bekerja di sektor jasa (toko, warung makan) dan bekerja di sektor industri.

[6] Daftar isian data dasar profil Desa/Kelurahan Wanglukulon tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan perekonomian Desa Wanglukulon tergolong menengah ke bawah. Hal itu tidak luput dari faktor pendidikan yang kebanyakan masyarakat Desa Wanglukulon hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, SLTP dan SLTA. Dan kebanyakan masyarakat Desa Wanglukulon bekerja sebagai petani, buruh tani, dan bekerja di sektor jasa dan industri. Rata-rata pendapatan mereka Rp. 20.000,- per hari, bahkan mereka bekerja tidak setiap hari, dalam bidang pertanian mereka bekerja ketika musim hujan saja, dan ketika musim kemarau mereka banyak yang tidak bekerja karena air irigasi yang bisa sampai ke sawah hanya sebagian saja. Dalam bidang jasa atau industri mereka bekerja ketika ramai dan kalau sepi maka mereka diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangatlah kurang dari cukup. Apalagi di tambah dengan kenaikan kebutuhan pokok yang setiap hari semakin mahal harganya.

Di Desa Wanglukulon ini mayoritas pemudanya setelah lulus dari sekolah mereka ikut bekerja membantu orang tuanya. Seperti bekerja di sawah, di toko, di warung makan yang ada di kota Tuban. Dan ada juga yang setelah lulus dari sekolah bekerja keluar kota. Kota tujuannya yang paling banyak adalah kota Jakarta dan Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Wanglukulon ini cukup baik, sebab ada beberapa warga penduduk yang tamatan Perguruan Tinggi (PT) dari berbagai Institut atau Universitas yang ada di Indonesia. Diantaranya IAIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Jogjakarta, UIN Jakarta, UNMU Malang dll. Begitu pula tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Dasar (SD) cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini [7]:

Tabel 3

Penduduk Desa Wanglukulon Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah jiwa
1.	Tamatan Perguruan Tinggi	12
2.	Tamatan SLTA dan sederajat	320
3.	Tamatan SLTP dan sederajat	429
4.	Tamatan SD dan Seserajat	129
5.	Tidak Tamat SD dan sederajat	300
6.	Tidak Sekolah	250
	Jumlah	1440

Sumber : Daftar Isian data dasar profil Desa/Kelurahan Wanglukulon Tahun 2007

Mengenai sarana pendidikan yang ada di Desa Wanglukulon diantaranya gedung TK, gedung SD/ MI dan gedung MTS. Di Desa

[7] Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/keluruahan WanglukulonTahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanglukulon ini tidak terdapat gedung SLTA. Sehingga anak yang mau melanjutkan ke SLTA pergi ke Kecamatan dan ke kota Tuban.

Untuk lebih jelasnya pendidikan formal yang terdapat di Desa Wanglukulon sebagaimana pada tabel 4 berikut ini[8]:

Tabel 4

Lembaga Pendidikan Desa Wanglukulon

NO	Sarana Belajar	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	1		1
2	SD/ MI	SD	MI	2
3	SLTP/ MTS		MTS	1
4	SLTA/MA			
5	PT			
	Jumlah			4

Sumber : Daftar Isian data dasar profil Desa/kelurahan Wanglukulon Tahun 2007

Sarana belajar yang tidak terdapat di Desa Wanglukulon ini adalah sarana belajar sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Di Desa Wanglukulon ini selain memilki sarana pendidikan formal, juga memiliki sarana pendidikan non formal, yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang dikhususkan untuk anak di bawah umur dan beberapa ustadz-ustadz yang mengajar di Muhṣola-musḥola (Langgar).

[8] Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Keluarahan Wanglukulon Angka Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kondisi pendidikan tersebut diatas, kondisi masyarakat penduduk Desa Wanglukulon yang berjumlah 3.929 jiwa ini semua beragama Islam, akan tetapi mereka masih belum terlalu paham tentang ajaran Agama Islam, dikarenakan belum banyaknya dakwah-dakwah keagamaan dan rendahnya pendidikan di sana.

Dalam hal berkeluarga yaitu yang menyangkut masalah hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam keluarga, mereka kurang memahami apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi hak mereka. Sehingga terjadi kesalahan dalam memelihara dan membesarkan anak dengan menyuruhnya untuk bekerja. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah anak, anak yang seharusnya mendapatkan makanan, pakaian, pendidikan untuk bekal hidupnya, ternyata tidak didapatkan, dikarenakan orang tua yang kurang bersungguh-sungguh untuk bekerja.

B. Gambaran Motivasi Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

1. Gambaran Motivasi anak bekerja

1) Surojo

Bekerja sebagai seorang pencari rumput di sawah untuk diserahkan kepada majikannya, dia mencari rumput pagi 2 (dua) jam dan sore 2 (dua) jam dengan motivasi mencari uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Obet

Bekerja sebagai pengembala kambing milik orang tuanya sendiri mulai jam 6.00-10.00 dengan motivasi membantu orang tuanya

3) Amiruddin

Bekerja sebagai buruh toko dipasar mulai jam 15.00-22.00 siang dengan motivasi mencari uang..

4) Yuni

Bekerja di warung nasi milik orang tuanya sendiri antara jam 18-22.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

5) Siti Qomariah

Bekerja di warung nasi milik orang tuanya sendiri antara jam 18.00-22.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

6) Siswanto

Bekerja sebagai buruh peternakan ayam bersama orang tuanya mulai jam 6.00-10.00 sedangkan siangnya dia tidak ikut bekerja. dengan motifasi melatih bekerja

7) Subhan

Bekerja sebagai pengembala kerbau milik orang tuanya sendiri mulai jam 6.00-10.00 dengan motivasi membantu orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Mujaet

Bekerja sebagai pengembala kambing milik orang tuanya sendiri mulai jam 6.00-10.00 dengan motivasi membantu orang tua.

9) Wantoko

Bekerja sebagai buruh penggilingan padi mulai jam 14.00-19.00 dengan motivasi mencari uang.

10) Sutekno

Bekerja sebagai buruh penggilingan padi mulai jam 14.00-19.00 dan dengan motivasi mencari uang.

11) Ngaripin

Bekerja sebagai seorang petani mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi membantu orang tuanya

12) Sutripno

Bekerja sebagai seorang petani mulai jam 14.00-17.00 dengan motifasi membantu orang tuanya.

13) Sutrisno

Bekerja sebagai seorang petani mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi membantu orang tuanya

14) Supandi

Bekerja sebagai penggarap sawah persil bersama orang tuanya mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi melatih bekerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) Tutik

Bekerja sebagai pelayan warung kopi mulai pukul 6.00- 12.00 dan jam 14.00-17.00 dengan motivasi mencari uang.

Anak Desa Wanglukulon ini mereka yang sudah bekerja rata-rata lulus SD dan ada juga yang masih melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu SLTP. Untuk lebih jelasnya pendidikan anak yang sudah bekerja dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5

Pendidikan Anak di Desa Wanglukulon

NO	Nama Anak	Umur	Tingkat Pendidikan
1	Surojo	13 Tahun	SD
2	Obet	13 Tahun	SD
3	Amiruddin	13 Tahun	SMP
4	Yuni	14 Tahun	SMP
5	Siti Qomariah	13 Tahun	SD
6	Siswanto	14 Tahun	SD
7	Subhan	12 Tahun	SD
8	Mujaet	12 Tahun	SMP
9	Wantoko	13 Tahun	SMP
10	Sutekno	13 Tahun	SMP
11	Ngaripin	14 Tahun	SMP
12	Sutripno	13 Tahun	SMP
13	Sutrisno	13 Tahun	SD
14	Supandi	13 Tahun	SD
15	Tutik	14 Tahun	SD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data di atas tingkat pendidikan anak yang bekerja rata-rata lulusan dari SD yaitu 8 anak, SMP – sekarang 7 anak.

2. Kondisi Ekonomi Orang Tua

Di Masyarakat Desa Wanglukulon ini rata-rata orang tua bekerja sebagai buruh tani, Petani atau Penggarap dan ada juga yang bekerja di sektor jasa atau perdagangan. Dari hasil bekerja tersebut rata-rata penghasilannya 20.000 perhari, dimana uang tersebut digunakan untuk makan setiap hari, membayar listrik, membeli baju sekolah anak dan juga ditambah lagi bahan-bahan pokok yang kian melambung harganya. Maka kehidupan ekonomi di masyarakat Desa Wanglukulon ini tergolong menengah ke bawah karena faktor minimnya lapangan pekerjaan yang ada sehingga ketika ada perorangan/lembaga yang membutuhkan karyawan maka mereka memanfaatkannya untuk bekerja bersama anak-anaknya untuk menambah pemasukan keuangan keluarga.

Tabel 7

Penghasilan Pekerjaan Orang Tua

No	Nama Anak	Nama Orang Tua	Pekerjaan Orang Tua	Penghasilan
1	Surojo	Samuri	Buruh tani	20.000 per hari
		Kapsah	Buruh tani	10.000 perhari
2	Obet	Supeno	Buruh tani	20.000 perhari
		Wasis	Ibu rumah tangga	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Amiruddin	Dzazuli Lasminah	Buruh tani Buruh tani	20.000 perhari 10.000 perhari
4	Yuni	Sarju Munasri	Penjual Warung nasi Ibu rumah tangga	25.000 perhari -
5	Siti Qomariah	Munarpun Sariem	Penjual Warung nasi Ibu rumah tangga	25.000 perhari -
6	Siswanto	Munggar Sukah	Buruh peternakan ayam Ibu rumah tangga	20. perhari -
7	Subhan	Tarji Sarijah	Buruh tani Buruh tani	20.000 perhari 10.000 perhari
8	Mujaet	Mundir Sulistiawati	Buruh tani Buruh tani	20.000 perhari -
9	Wantoko	Nardi Pasingah	Tukang ojek Ibu rumah tangga	20.000 perhari -
10	Sutekno	Sumardi Sumiyati	Tukang becak Ibu rumah tangga	20.000 perhari -
11	Ngaripin	Mukran Sulastri	Penggarap sawah persil Buruh tani	3000.0000 pertahun 10.000 perbulan
12	Sutripno	Sugeng Jamirah	Tani/pengarap Ibu rumah tangga	5000.000 pertahun -
13	Sutrisno	Sugeng Jamirah	Tani penggarap Ibu rumah tangga	5000.000 pertahun -
14	Supandi	Danang Nur laela	Penggarap sawah persil Buruh tani	3000.0000 pertahun 10.000 perhari
15	Tutik	Suparman Siti katipah	Buruh tani Buruh tani	20.000 perhari 10.000 perbulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data di atas, mereka (orang tua) bekerja di berbagai bidang, akan tetapi penghasilan yang di peroleh rata-rata sama. Dan itupun mereka bekerja ketika keadaan mendukung, misalkan seorang buruh tani bekerja kalau musim hujan dan lainnya, jadi uang yang diperoleh digunakan sebaik mungkin dan disimpan untuk makan pada waktu tidak bekerja.

3. Kondisi Keagamaan Orang Tua

Di masyarakat Desa Wanglukulon ini semua penduduknya beragama Islam, termasuk orang tua yang mempekerjakan anaknya. Akan tetapi mereka kurang paham mengenai hukum-hukum agama Islam, dikarenakan mereka tidak pernah menempuh bimbingan-bimbingan agama seperti di pesantren. Serta dikarenakan minimnya tokoh-tokoh agama yang berdakwah di desa ini. Mereka sejak kecil hanya mengetahui hukum-hukum agama dari sekolah-sekolah yang ada pelajaran agamanya dan ditambah belajar membaca al-Qur'an atau *ngaji* di mushola-mushola (langgar) yang ada di sekitarnya, sehingga mereka (para orang tua) belum mengerti apa kewajiban antara orang tua dan anak.[9]

Mereka (orang tua) kurang paham mengenai hukum Islam, karena selain pendidikannya rendah, mereka juga tidak datang kalau ada pengajian sehingga pengetahuan agamanya kurang. Pada waktu desa mengadakan

[9] Wawancara dengan bapak Zubaidi selaku tokoh agama di Desa Wanglukulon pada tanggal 15 oktober 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan-kegiatan baik yang menyangkut pensosialisaian pendidikan, pengarahan orang tua pada anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas, mereka (para orang tua) jaga jarang yang datang.[10]

[10] Wawancara dengan bapak Sudarmono selaku tokoh masyarakat di Desa Wanglukulon pada tanggal 15 oktober 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA WANGLUKULON KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Terhadap Motivasi Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Dalam masalah kerja ini, agama Islam telah menetapkan garis besar. Tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuka hatinya saja, melainkan diadakan garis penentuan, mana yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana yang tidak diperbolehkan, ditinjau dari kepentingan umum. Pembagian ini berlandaskan pokok pendirian, bahwa segala jalan dan cara untuk memperoleh harta, kalau disitu kedua belah pihak mendapat manfaat dan dilakukan dengan kerelaan satu dengan yang lain serta menurut keadilan.[1]

Dalam kasus yang terjadi di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, anak kecil dipekerjakan oleh orang tuanya dengan motivasi yang berbeda-beda. Maka penulis akan mengelompokkan anak-anak yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya.

---

[1] Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah*, hal. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambaran anak yang bekerja dengan motivasi melatih anak dan membantu orang tuanya.

1) Obet

Bekerja sebagai pengembala kambing milik orang tuanya sendiri mulai jam 6.00-10.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

2) Yuni

Bekerja di warung nasi milik orang tuanya sendiri antara jam 18-22.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

3) Siti Qomariah

Bekerja di warung nasi milik orang tuanya sendiri antara jam 18.00-22.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

4) Siswanto

Bekerja sebagai buruh peternakan ayam bersama orang tuanya mulai jam 6.00-10.00 sedangkan siangnya dia tidak ikut bekerja. dengan motivasi melatih bekerja

5) Subhan

Bekerja sebagai pengembala kerbau milik orang tuanya sendiri mulai jam 6.00-10.00 dengan motivasi membantu orang tua.

6) Mujaet

Bekerja sebagai pengembala kambing milik orang tuanya sendiri mulai jam 6.00-10.00 dengan motivasi membantu orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Ngaripin

Bekerja sebagai seorang petani mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi membantu orang tuanya

8) Sutripno

Bekerja sebagai seorang petani mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.

9) Sutrisno

Bekerja sebagai seorang petani mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi membantu orang tuanya

10) Supandi

Bekerja sebagai penggarap sawah persil bersama orang tuanya mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi melatih bekerja.

Gambaran Anak Yang Bekerja Dengan Motivasi Mencari Uang

1). Surojo

Bekerja sebagai seorang pencari rumput di sawah untuk diserahkan kepada majikannya, dia mencari rumput pagi 2 (dua) jam dan sore 2 (dua) jam dengan motivasi mencari uang.

2). Amiruddin

Bekerja sebagai buruh toko dipasar mulai jam 15.00-22.00 siang dengan motivasi mencari uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Wantoko

Bekerja sebagai buruh penggilingan padi mulai jam 14.00-19.00 dengan motivasi mencari uang

4). Sutekno

Bekerja sebagai buruh penggilingan padi mulai jam 14.00-19.00 dan dengan motivasi mencari uang.

5). Tutik

Bekerja sebagai penggarap sawah persil bersama orang tuanya mulai jam 14.00-17.00 dengan motivasi melatih bekerja.

Jadi orang tua yang ada di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang mempekerjakan anak dengan motivasi mendidik, dan membantu orang tuanya ada 10 (sepuluh) orang, dan dengan motivasi mencari uang ada 5 (lima) orang.

Definisi mempekerjakan anak secara umum dapat diartikan tindakan atau perbuatan memperalat, memeras atau mengambil anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.[2]

---

[2] *Undang-Undang Perlindungan Anak*, hal. 89-90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batasan yang didasarkan pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, dan perkembangan anak. Ketiga batasan tersebut merupakan kebutuhan dasar anak dan dalam hal itu dapat disebut dalam nafkah (kebutuhan pokok) anak. Jadi batasan mempekerjakan anak dapat dikatakan sebagai pekerja anak ketika anak bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah maka peristiwa tersebut merupakan mempekerjakan anak.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang didasarkan atas konvensi hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikutnya tentang masalah mendapatkan perlindungan dalam hukum, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak), serta UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:dalam pasal 69 bahwa bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dan tidak melebihi 4 (empat) jam maka diperbolehkan, akan tetapi ketika pekerjaan itu mengganggu perkembangan anak maka dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dengan Motivasi Mendidik Anak dan Membantu Orang Tuanya

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Keadaan anak di masa datang akan bergantung kepada sikap dan penerimaan serta penerimaan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang.

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Orang tua dianjurkan untuk berbuat baik pula pada anak-anaknya (yang membutuhkan) terutama dibidang pendidikan dan mengajar mereka secara layak. Tanggung jawab seorang Muslim atas kesejahteraan anak-anak mereka merupakan prioritas utama.[3]

Dalam kasus yang terjadi tersebut anak yang bekerja dengan motifasi Mendidik anak yaitu;

a). Membantu orang tuanya

b). Masih bersekolah

---

[3] Mahmudah Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim*, hal. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas utama dari suami dan istri. al-Qur'an memerintahkan agar suami dan istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah sebagaimana firman Allah SWT.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا

سديدا (النساء: ٩)

Artinya : ''Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar'' (An-Nisa' : 9).[4]

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal. Baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah.[5] Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniawian ditujukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan keagamaan dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah swt.

---

[4] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 166
[5] Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, hal. 87-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menekankan agar orang tua dalam mendidik anak tidak memaksakan kehendaknya. Mereka diingatkan bahwa anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang akan dilaluinya kemampuan orang tua menangkap kecenderungan positif dari perkembangan anak menjadi sangat penting. Orang tua berkewajiban mendorong dan mengarahkan perkembangan positif anak, ukuran pokok dari pengarahan dan bimbingan itu adalah sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban agama.[6]

Dalam al-Quran surat *al-Isra* ayat 31 anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Dijelaskan dalam al-Quran surat *al-Anfal* Ayat 27 bahwa larangan mengkhianati Allah SWT dengan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan kepada kita. Hal ini didukung al-Quran surat *al-Anfal* ayat 28 yang dijelaskan dalam tafsir *al-Azhar* bahwa anak adalah ujian bagi orang tua. Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masayarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial.

Maka menyuruh anak bekerja dengan tujuan mendidik dan membantu orang tuanya dengan tidak menimbulkan kerusakan bagi jiwa, fisik serta mentalnya maka diperbolehkan karena sesuai dengan *maslahah mursalah* dan syariah Islam.

---

[6] Fuaddudin TM *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dengan Motivasi Mencari Uang

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan), selama mereka masih dibawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi) sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini bersifat *temporer* (tidak selamanya). Dalam arti, jika seorang anak laki-laki sudah bisa berdikari dan anak perempuan sudah resmi berada di bawah tanggung jawab seorang suami, kewajiban tadi dengan sendirinya menjadi sirna.[7]

Dalam uraian kasus di atas orang tua menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja yang seharusnya mereka mendapatkan hak untuk dipelihara, dan dididik sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tuanya yang menyebabkan anak harus bekerja. Keadaan yang demikian seharusnya tidak menyebabkan anak kehilangan masa kecilnya dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29-30 sebagai berikut :

يايها الذين امنوالاتاءكلواامولكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم

ولاتقتلواانفسكم ان الله كان بكم رحيما (النساء :٢٩)

[7] Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, hal. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*(An-Nisa' : 29)[8]

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار وكان ذلك على الله يسيرا (النساء : ٣٠)

Artinya : *"Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (An-Nisa' : 30).*[9]

Dari ayat di atas memberikan gambaran hubungan timbal balik orang tua harus melakukan fungsi edukasi secara efektif terhadap anak-anaknya. Peran orang tua, khususnya ayah sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur keluarga untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya sangatlah dominant.

Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* maka keadaan seperti itu yaitu anak di bawah umur yang bekerja lebih banyak terdapat *kemadaratam*nya diantaranya

a). Sekolahnya terbengkalai

b). Dengan motifasi mencari uang.

Maslahah mursalah mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada

---

[8] Depag, *al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 122
[9] *Ibid*, hal. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak di bawah umur yaitu prinsip "*maslahah dharuriyah*". *Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat.[10] Mempekerjakan anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *maslahah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan mempekerjakan anak dilarang menurut hukum Islam.

Dilarangnya mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan larangan yang terdapat Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam mempekerjakan anak dilarang atas dasar *maslahah mursalah* yang membahayakan jiwa anak dan membahayakan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik kemaslahatan".*[11]

---

[10] Chaerul Uman, *Uṣul fiqh I*, hal. 138-139
[11] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, hal. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".[12]

Seharusnya anak yang masih dibawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya. al-Quran surat Luqman Ayat 14 mewajibkan anak mengikuti perintah orang tua sebagaimana di bawah ini :

ان اشكرلى ولوالديك (لقمان : ١٤)

Artinya : "...bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu... (Q. s. Luqman : 14)[13]

Maka mengikuti perintah orang tua untuk melakukan sesuatu (bekerja) hakikatnya diwajibkan menurut Islam. Namun kewajiban orang tua adalah memberi nafkah. Hal ini didasarkan kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

...لا تضاروالدة بولدها ولا مولدله بولده...(البقره : ٢٣٣)

Artinya: *"...Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anakya dan juga seorang ayah yang karena anaknya".*[14]

---

[12] *Ibid*, hal. 115
[13] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 654
[14] *Ibid*, hal. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang tua dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan Syara' (hukum Islam). Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak Jika orang tua tidak memberi nafkah maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap perintah (wajib).

Dalam al-Quran telah di jelaskan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana firman Allah surat *al-Isra'* ayat 31 sebagai berikut :

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : ''Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar''. (Q.S. al-Isra': 31)"[15]

Bahwa firman Allah di atas adalah untuk semua kalangan. beban berat dan karena takut kemiskinan sehingga para orang tua ingin membunuh anaknya sehingga Allah memberikan jaminan rezki kepada anak.[16] Disini menunjukkan anak mempunyai hak untuk hidup dan hak kelangsungan hidup berarti bahwa anak memiliki hak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Keluarga, masyarakat dan negara harus memperhatikan

---

[15] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya,* h. 428-429
[16] Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XV,* h. 54-55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelangsungan hidup anak. anak-anak berhak mendapat gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik, pendidikan dan sebagainya.

Hal itu sesuai dengan prinsip dasar UU No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak yang didasarkan atas hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikutnya tentang masalah mendapatkan perlindungan dalam hukum, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak). Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan dalam pasal 45 yaitu;

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

Pasal 41 berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.*
b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kalau ditinjau dari segi perikemanusiaan dan kedayagunannya, anak-anak masih belum bisa mengemban tanggungjawab pada pekerjaannya mengingat:[17]

1. Anak-anak dan masih harus mendapat bimbingan dari orang tuanya dan memperoleh pendidikan yang cukup bagi kehidupan masa depannya.
2. Tenaga dan akal pikiran mereka belum memungkinkan untuk mengemban kerja, mereka masih lemah tenaga dan akal pikirannya, yang sesungguhnya mereka masih mendapat perlindungan dari orang tuanya.
3. Cara bekerja mereka sesungguhnya belum bisa diandalkan karena dalam usia yang sangat muda itu sepantasnya mereka itu masih suka bermain-main, kalau mereka itu dipekerjakan akan timbul kecerobohan-kecerobohan yang dapat mengakibatkan pada diri sendiri.
4. Sesuai dengan tujuan pembangunan, mengerjakan tenaga anak-anak dan mereka yang berusia muda sekali tentunya sangat bertentangan dalam usaha mewujudkan tenaga kerja yang cerdas dan trampil.

Begitupun juga anak diwajibkan untuk memelihara orang tuanya sebagaimana firman Allah surat al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

---

[17] G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, hal. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وقضى ربك الا تعبدوا الاياه وبالوالدين احسانا امايبلغن عندك الكبراحدهماوكلاهما
فلا تقل لهما قولا كريما (الاسراء : ٢٣)

Artinya : *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan meyembah selain dia dan hendakkalah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlahkamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia"(Q.s. al-Israa': 23).*[18]

Dalam ayat di atas tampak jelas bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua secara optimal. Memberikan nafkah kepada keduanya adalah jalan terbaik untuk bisa merealisasikannya. Bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bersifat sopan santun kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap anak. Termasuk dalam makna bakti adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan anak. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya ketika ia sudah dewasa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 46 ayat 2 yaitu;

Ayat 2 : *"Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya".*

---

[18] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 427

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Maliki, Anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, bahkan menambahkan seorang anak yang kaya juga wajib memberi nafkah kepada *khadam* (pelayan) ayah ibunya yang miskin sekalipun mereka berdua tidak membutuhkan pelayan. Hanafi : anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena miskinnya anak menafikan kewajibannya. Imamiyah dan Syafi'I : Para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan.[19] Hakikatnya Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri.

Batasan kedewasaan dalam Islam telah di jelaskan oleh Rasulullah yaitu umur 15 tahun dalam hadis Nabi sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فالقتال, واناوابن اربع عشرة سنة فلم يجزنى, وعرضنى يوم الخندق واناابن خمس عشرة سنة فاجازنى قال نافع : فقدمت على عمربن عبد العزيزرضي الله عنه وهو يومئد خليفة فحدثته هذاالحيث فقال : ان هذاالحد بين المن كان ابن خمس عشرة سنة : ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال (رواه البخاري)

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a: Rasulullah Saw. Memeriksa saya pada waktu akan pergi ke Perang Uhud, sedangkan saya ketika itu masih berumur empat belas tahun, lalu beliau tidak tidak memperbolehkan saya turut berperang. Kemudian pada waktu*

[19] Muhammad Jawad Mugniyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab*, Alih bahasa : Masykur dkk, hal. 431-432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan pergi ke perang khandaq, beliau memeriksa saya lagi, sedangkan saya ketika itu berumur lima belas tahun, maka beliau memperbolehkan saya turut berperang. Nafi' berkata, kemudian saya pergi menemui "umar bin Abd Al-Aziz, yang ketika itu dia sudah menjadi khalifah, dan menceritakan hadis tersebut kepadanya. Kemudian dia berkata, hadis inilah yang menjelaskan batas anak kecil dan dewasa. Kemudian dia menulis surat kepada semua pegawainya agar mereka mewajibkan anak yang sudah berumur lima belas tahun untuk melakukan perintah agama, sedangkan anak yang masih berumur di bawahnya berada dalam tanggungan keluarganya".[20]

Jadi tindakan mempekerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajiban untuk menjaga anak merawat karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah, atas dasar hak dan kewajiban diamnya orang tua atas kewajiban yang (nafkah) dibebankan kepada orang tua tersebut maka hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya mempekerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya maka dilarang.

---

[20] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shakhih Bukhari* 11, hal. 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Motivasi mempekerjakan anak di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban adalah untuk mendidik anak, melatih anak, membantu orang tuanya yang tidak berbahaya pada diri anak, dan untuk mencari uang guna mencukupi kebutuhan keluarga yang dapat mengakibatkan terancam fisik, jiwa, dan mentalnya dengan faktor ekonomi. Sebagai penyebabnya.
2. Orang tua di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang menyuruh anaknya untuk bekerja ada 2 (dua) hukum

   a). Boleh : Mempekerjakan anak dengan tujuan untuk mendidik, melatih serta membantu orang tua yang tidak berbahaya maka menurut hukum Islam diperbolehkan, karena tugas utama orang tua adalah memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya.

   b). Haram : Mempekerjakan anak yang mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan *maslahah mursalah* yang menggunakan prinsip *maslahah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

generasi penerus yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan mempekerjakan anak untuk memperoleh uang dilarang menurut hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Seharusnya orang tua lebih giat lagi untuk bekerja agar tercukupinya kebutuhan keluarga sehingga anak bisa mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang baik serta tidak menyuruh anaknya bekerja yang bisa mengganggu perkembangan jiwa, fisik dan mentalnya.
2. Buat tokoh agama seharusnya ada penyuluhan-penyuluhan, contohnya diadakan pengajian yang membahas tentang kewajiban dan hak antara orang tua-anak. Agar mereka (orang tua) paham tentang konsep berumah tangga sehingga tidak ada anak yang dirugikan
3. Buat tokoh masyarakat seharusnya lebih giat lagi untuk memantau anak-anak dan orang tua agar bisa bersekolah dengan mendatangi rumah anak yang putus sekolah sehingga pendidikan di Indonesia lebih maju lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta : Prenada Media Group 1999

Abu Huraerah, *Child Abous (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*, Bandung : Nuansa, 2007

Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2002

Al-Bukhary, *Shahih Bukhari,* Beirut : Dar al-Qalam, 1987

Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Risalah Gusti : 1994

Anwar Sanusi, *Jalan Kebahagiaan*, Jakarta : Gema Insani, 2006

A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, Bandung : Mizan, 1998

A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta : LeKPIM Bekerjasama Dengan Mitra Pustaka, 1999

Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya : Air Langga University Press, 2003

Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang,1998

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994

Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah*, Jakarta : PT Rineka Cipta,1984

Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Kelurga*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999

Hammudah, Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanny Ramli, *Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Surabaya : Air Langga University Press, 1998

Malik Ibn Anas, *al-Muwattha'*, Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, 1988

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996

Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000

M. Jawad Mugniyah, *Terjemah Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa : Masykur dkk, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001

Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Bahry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994

Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur : Prenada Media, 2003

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006.

UU. RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya

Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya

UU. RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id